



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 042 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah, khususnya dalam hal Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mempersiapkan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. membuat rumusan konsep Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis penyusunan produk-produk hukum daerah; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/048/2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	SITI ZULAIKHA, S.Sos NIP. 19690718 198903 2 006 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	MULYADI, SH, MM NIP. 19670629 199303 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
9	YAYUK SRI RAHAYU, SE NIP. 19670331 199612 2 002 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Endang Sri Wiyanti, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Dewi Patnawati, S.E, M.M NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16.	Suratno NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
18.	Ervita Tri Aryani, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, *e.*

Widodo

WIDODO